



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1706, 2018

KEMENAG. Orta IAIN Palu. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu mengubah kembali Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
  - b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Palu telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/433/M.KT.01/2018 mengenai Usulan Pemecahan Fakultas pada 4 (empat) Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1595);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1595) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

- a. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
  - b. Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
  - c. Syariah; dan
  - d. Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Organ Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Program Studi;
  - c. Laboratorium; dan
  - d. Bagian Tata Usaha.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh Wakil Dekan.